



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/09/2023

NOMOR : 232/UN7.A/KS/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (26-09-2023), bertempat di Universitas Diponegoro Semarang pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Telp/fax : (021) 3459444 ext 403/ (021) 34834703
Email : p3ke@kemenkopmk.go.id
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Manajer Bagian Kerja Sama
Telp/fax : 024 7460017
Email : warek4@live.undip.ac.id/kerjasama@live.undip.ac.ad
Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU :.....; PIHAK KEDUA : .....

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau peselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NUNUNG NURYARTONO

PIHAK KEDUA,



YOS JOHAN UTAMA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 04/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/09/2023

NOMOR : 232/UN7.A/KS/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh enam bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (26-09-2023), bertempat di Universitas Diponegoro Semarang pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA :  

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
Telp/fax : (021) 3459444 ext 403/ (021) 34834703
Email : p3ke@kemenkopmk.go.id
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Manajer Bagian Kerja Sama
Telp/fax : 024 7460017
Email : warek4@live.undip.ac.id/kerjasama@live.undip.ac.ad
Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau peselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NUNUNG NURYARTONO

PIHAK KEDUA,



YOS JOHAN UTAMA